



**P U T U S A N**  
**Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI;**  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pranti, Rt.003/Rw.001, Kecamatan  
Sulang, Kabupaten Rembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020, kemudian ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2021;

Dalam perkara ini, Terdakwa didampingi oleh **TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H., dan MOH.AGUS PRASETIYO, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Law Office MOH.AGUS PRASETIYO, S.H.& Partner's beralamat di Dukuh Tlogodowo Rt.03 RW.04 Desa Kajar

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trangkil, Kab. Pati. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Membaca berkas perkara Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa JOKO SUSILO Alias DOYOK BIN PANDI pada hari Kamis, 02 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, didalam kamar Hotel Mini Baru yang terletak di Kampung Randukuning, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joko Susilo alias Doyok Bin Pandi pada hari Kamis, 02 Juli 2020 pukul 19.00 Wib saat sedang berada didalam kamar Hotel Mini Baru nomor 10 yang terletak di Kampung Randukuning, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati telah ditangkap oleh Petugas dari Satuan Narkoba Polres Pati, dan saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Petugas Satuan Narkoba Polres Pati telah menemukan serbuk Kristal dalam plastik bening strip merah dan juga pipet kaca, botol bekas minuman, korek api gas dan Handphone dilantai tepatnya didepan terdakwa duduk. Bahwa terdakwa telah memperoleh serbuk Kristal yang dikenal dengan sabu tersebut dari seseorang yang bernama CODOT di Mayong, Kabupaten Jepara dengan harga Rp 600.000,- yang merupakan patungan dengan temannya yang bernama Widia (DPO);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti serbuk Kristal dan pipet kaca dari terdakwa tersebut, ternyata hasilnya adalah positif mengandung methamfetamina,

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1669/ NNF/ 2020 tanggal 19 Juli 2020 yang dibuat oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono,MH., Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo,S.Si., dan Nur Taufik,ST., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,19640 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang disita dari Tersangka Joko Susilo alias Doyok bin Pandi, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dan serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JOKO SUSILO Alias DOYOK BIN PANDI pada hari Senin, 29 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, didalam truk yang sedang parkir di sebuah Pom bensin yang berada di Jl. Raya arah Batu Kota Malang, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, akan tetapi tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati dari pada tempat Pengadilan Negeri Malang yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili perbuatan terdakwa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 29 Juni 2020 pukul 22.00 Wib didalam truk yang diparkir di pom bensin yang terletak di Jalan Raya arah Batu Kota Malang telah menggunakan sabu dengan cara sabu yang ia peroleh dari temannya yang bernama ARIF (DPO) dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya dimasukkan kedalam salah satu sedotan yang terpasang dalam bekas botol plastic Aqua yang ada airnya selanjutnya pipet kaca yang ada sabunya dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah diatur apinya sampai keluar asap pada sedotan kemudian sedotan yang satunya dihisap berkali-kali hingga mengeluarkan asap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang merokok, dan terdakwa sebenarnya tidak berhak menggunakan sabu tersebut dengan tujuan agar badan tidak mudah letih.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa ternyata positif mengandung methamfetamine sebagaimana Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba atas nama Joko Susilo alias Doyok bin Pandi yang dibuat oleh dr.Enny Rohmawati,Sp.PK tanggal 02 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil urin positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO alias DOYOK bin PANDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUSILO alias DOYOK bin PANDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Plastik Bening Strip Merah Yang Didalamnya Terdapat 1 Buah Plastik Bening Strip Merah Yang Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu Dengan Berat 0,58 Gram; 1 (satu) Buah Pipet Kaca; 1 (satu) Buah Bong Yang Terbuat Dari Larutan Cap Kaki Tiga Yang Tutupnya Terdapat 2 Buah Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning dan 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa JOKO SUSILO alias DOYOK bin PANDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN  
Pti tanggal 5 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Plastik Bening Strip Merah Yang Didalamnya Terdapat 1 Buah Plastik Bening Strip Merah Yang Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu Dengan Berat 0,58 Gram; 1 (satu) Buah Pipet Kaca; 1 (satu) Buah Bong Yang Terbuat Dari Larutan Cap Kaki Tiga Yang Tutupnya Terdapat 2 Buah Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning dan 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 5 Nopember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 12 Nopember 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 5 Nopember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 16 Nopember 2020;

Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 Nopember 2020, Nomor W12-U10/2758/PID.001/11/2020 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 24 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Nopember 2020;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 24 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang menyatakan sebagai berikut:

PEMBANDING mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pti, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, menurut M. Yahya Harahap dalam buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali", (Hal. 485) memberikan Pengertian Memori Banding adalah uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori Banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan;

I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PATI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO;

Bahwa, dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati hal. 10 strip ke-4 menerangkan bahwa :

“menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- “adalah fakta, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti serbuk Kristal dan pipet kaca dari terdakwa tersebut, hasilnya adalah positif mengandung Methamfetamina,

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1669/NNF/2020 tanggal 19 Juli 2020 yang dibuat oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST.,;

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah melakukan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karena fakta di muka sidang Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.reg.Perkara :PDM-60/Pati/Enz.2/08/2020 hal.5 telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, yakni:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1669/NNF/2020 tanggal 19 Juli 2020 yang dibuat oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,19640 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang disita dari Tersangka Joko Susilo alias Doyok Bin Pandi, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal dan serbuk Kristal dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Pemeriksaan Skrinning Urine Narkoba atas nama JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI yang dibuat oleh dr.ENNY ROHMAWATI,SpPK tanggal 02 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil urine positif mengandung methamphhetamine;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati telah nyata lalai tidak memuat 2 alat bukti surat secara keseluruhan dan hanya memuat 1 alat bukti surat padahal ditemukan 2 alat bukti surat dalam proses persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah terbukti tidak objektif dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa :

“Surat putusan pidana memuat:

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”;

Dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP : yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban;

Bahwa, kelalaian dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) karena tidak memuat alat bukti surat yang menunjukkan fakta dan keadaan sebenarnya Pembanding sebagai Penyalahguna Narkotika berdasarkan alat bukti yang ditemukan di muka sidang di atas, maka berlaku Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa : “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dalam memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo sehingga melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG





maupun membuat putusan yang telah mencederai rasa keadilan Pembanding karena fakta dan keadaan sebenarnya menunjukan Pembanding sebagai Penyalahguna Narkotika dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah juga melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 08 April 2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim khususnya norma butir 10 yang mewajibkan Hakim bersikap profesional dan butir 10.4 yang mewajibkan hakim untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas dengan terpenuhinya alasan : Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundangan Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Aquo sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) mengabulkan Petitum Banding untuk seluruhnya yang diajukan Pembanding dengan mengadili Pembanding sebagai Penyalahguna Narkotika karena alat bukti surat yang tidak dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP);

**II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PATI TELAH TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP DAN TIDAK MENDASARKAN PUTUSANNYA PADA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG TEPAT DAN BENAR KARENA TERDAPAT KONTRADIKTIF PERTIMBANGAN HUKUM (KELALAIAN DALAM ACARA ATAU VORMVERZUIM)**

Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati hal. 3-5 pada pokoknya menrangkan bahwa :

“menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati hal. 10-12 menerangkan bahwa :



“menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

“menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. tentang unsur pertama; dst.....”

Ad.2. tentang unsur kedua; dst .....”

*“menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Unsur ini dinyatakan terpenuhi;*

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam putusannya hal. 13 juga memberikan pertimbangan hukum, pada pokoknya menerangkan bahwa :

*“menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur kedua dakwaan subsidair telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair”;*

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah nyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak mendasarkan putusannya pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena terdapat kontradiktif pertimbangan hukum terletak :

“pada putusan hal. 12 menyatakan unsur (Pasal 112 UU ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ini dinyatakan terpenuhi, sedangkan pada putusan hal. 13 menyatakan unsur kedua dakwaan subsidair (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair”;

Hal yang demikian mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau *Vormverzuim*, berdasarkan :

1. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan bahwa :

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG*



*“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

2. Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:

- (1). Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2). Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas telah terpenuhi alasan : Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak mendasarkan putusannya pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar karena terdapat kontradiktif pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Pati hal. 12 dan hal. 13, maka dapat berlaku Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), tanggal 25 November 1974 No.M.A./Pemb.1154/74, yang menyatakan bahwa:

*“ putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang-Undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim), dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”.*

Bahwa, dengan demikian Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) mengabulkan Petitum banding untuk seluruhnya yang diajukan Pembanding karena telah nyata lalai dalam memberikan pertimbangan hukum yang saling kontradiktif terletak pada halaman 12 dan halaman 13 sehingga menyebabkan kelalaian dalam beracara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan;

### III.MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PATI TELAH KELIRU MENERAPKAN ATAU MENAFSIRKAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARAAQUO

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam putusanya berkeyakinan dan memutus Terdakwa JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG



pidana : tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah keliru menerapkan atau menafsirkan hukum dalam putusan perkara aquo terhadap Pembanding karena menerapkan dakwaan primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padahal Pembanding dalam fakta persidangan terbukti melanggar dakwaan subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikuatkan alat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati (Vide : Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo) mengenai : Alat Bukti Surat Pemeriksaan Skrinning Urine Narkoba atas nama JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI yang dibuat oleh dr.ENNY ROHMAWATI,SpPK tanggal 02 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil urine positif mengandung methamphhetamine dan dikuatkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

Ditambah lagi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) halaman 13, menyatakan bahwa : *"menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur kedua dakwaan subsidair telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair"*; (dakwaan subsidair adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan telah nyata jumlah shabu yang ditemukan pada Pembanding relatif kecil adalah 0,19640 gram (vide : alat bukti surat Jaksa Penuntut Umum hal. 5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1669/NNF/2020 tanggal 19 Juli 2020) merupakan sisa paket shabu yang telah digunakan terlebih dahulu oleh Pembanding bersama Sdri. WIDYA sebelum petugas Satres Narkoba Polres Pati menangkap Pembanding dan menemukan barang bukti shabu tersebut;

Bahwa, Pembanding mengambil shabu dari sdr. CODOT adalah untuk memakai shabu bersama dengan Sdri.WIDYA, dengan niat dan tujuan dapat mengonsumsi shabu untuk diri sendiri serta berdasarkan hasil tes urine Pembanding adalah positif mengandung methamphetamine;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut pendapat Chairul Huda mengenai asas dalam hukum pidana dalam buku "dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan hal.4" yaitu "asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*)". Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur suatu tindak pidana; Dengan demikian, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi harus memenuhi 2 unsur yaitu unsur *actus reus* (kejahatan yang dilakukan) dan *mens rea* (sikap bathin pelaku saat melakukan perbuatan) (zainal abidin farid, 1995: hal.35) ;

Bahwa, hal ini dipertegas Sudarto, menerangkan bahwa : seseorang dapat dipidana tidak cukup karena orang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Hal ini dikarenakan harus dilihat dari sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku/ PEMBANDING melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1071 K/Pid.Sus/2012 memberikan abstraksi hukum : "bahwa, ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan Pasal sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa/pembanding. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan" seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Bahwa, menurut pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226, menjelaskan bahwa :

"seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara tekstual perbuatan Pembanding dapat dimaknai sebagai perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dari sdr. CODOT akan tetapi secara kontekstual apabila dilihat dari peristiwa hukumnya dimana Pembanding mengambil shabu Sdr. CODOT di Jepara dan Pembanding juga telah pernah memakai shabu Di Malang, dan sesampainya di Pati memakai shabu bersama dengan sdr. WIDYA dengan niat dan tujuan dapat mengonsumsi shabu untuk diri sendiri serta Urine Pembanding terbukti positif mengandung methamphetamine sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah salah menafsirkan atau menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan unsur pasal menguasai narkotika golongan I bukan tanaman akan tetapi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya kepada Pembanding sebagai Penyalahguna Narkotika maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) menerapkan pasal 127 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sebagai penyalahguna narkotika kepada Pembanding bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Bahwa, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menerangkan bahwa : Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pembanding terbukti Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (terdakwa/pembanding terbukti positif sebagai pemakai/penyalahguna narkotika dan jumlah shabu relatif kecil : 0,19640 gram (dibawah 1 gram) sesuai SEMA 4 tahun 2010 sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding (MHTB) mengabulkan Petitum banding untuk seluruhnya yang diajukan Pemanding;

Berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan di atas, Pemanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Banding Pemanding dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN. Pti;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang di dalamnya terdapat 1 buah plastic bening strip merah yang berisi serbuk Kristal diduga sabu dengan berat 0,58 gram; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat 2 buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang menyatakan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHP bahwa hal - hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan banding ataupun menyusun memori banding adalah adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Hakim tingkat pertama.

Bahwa dalam perkara ini ada kekuranglengkapan dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum yaitu bahwa Judex Factie kurang lengkap dalam mempertimbangkan tentang fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu adanya fakta bahwa terdakwa yang lebih aktif dibandingkan Widia (DPO) dalam kegiatan mencari atau menyediakan Narkotika, sehingga akhirnya dapat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, dan bahkan terdakwa yang mengajak temannya untuk memperoleh sabu tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut, seharusnya Judex Factie menjatuhkan putusan yang lebih berat terhadap terdakwa, sehingga tercapai tujuan pemidanaan yaitu agar pelaku tindak pidana merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan juga sebagai pembinaan terhadap pelaku agar berkelakuan sebagai warga negara yang baik, apalagi Pemerintah sekarang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan atau memerangi narkotika;

Bahwa Judex Factie dalam putusannya tersebut telah sependapat dengan Penuntut Umum dan seluruh unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, akan tetapi dalam penjatuhan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum yaitu dibawah tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian kami menyatakan banding atas putusan tersebut;

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO alias DOYOK bin PANDI bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUSILO alias DOYOK bin PANDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik Bening Strip Merah Yang Didalamnya Terdapat 1 Buah Plastik Bening Strip Merah Yang Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu Dengan Berat 0,58 Gram; 1 (satu) Buah Pipet Kaca; 1 (satu) Buah Bong Yang Terbuat Dari Larutan Cap Kaki Tiga Yang Tutupnya Terdapat 2 Buah Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning dan 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam, *dirampas untuk dimusnahkan*;

4. Menetapkan agar terdakwa JOKO SUSILO alias DOYOK bin PANDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-;

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 5 Nopember 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah kedapatan menguasai shabu, dan shabu mana adalah milik TERdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari Codot seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil patungan dengan Widia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dengan pertimbangan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menguasai shabu tersebut bersal dari pembelian yang uang pembeliannya adalah hasil patungan dengan temannya Widia dengan berat 0,19640 (enol koma sembilan belas ribu enam ratus empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun di dalam putusan telah tertera .....:Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur kedua dakwaan subsidair telah dinyatakan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair", akan tetapi dalam pertimbangannya jelas bahwa yang dimaksudkan adalah dakwaan primair sehingga oleh karenanya hal tersebut haruslah dianggap kelalaian dalam penulisan putusan dan bahwa dengan adanya hasil pemeriksaan urine yang pada pokoknya menyatakan hasil urine positif mengandung methamfetamina tidaklah berarti serta merta Terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung dapat merusak mental pemuda generasi penerus bangsa dan bertentangan dengan program pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya cukup adil dan cukup memberikan efek jera pada diri Terdakwa apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 5 Nopember 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 5 Nopember 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa JOKO SUSILO Alias DOYOK Bin PANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Plastik Bening Strip Merah Yang Didalamnya Terdapat 1 Buah Plastik Bening Strip Merah Yang Berisi Serbuk Kristal Diduga Sabu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Berat 0,58 Gram; 1 (satu) Buah Pipet Kaca; 1 (satu) Buah Bong Yang Terbuat Dari Larutan Cap Kaki Tiga Yang Tutupnya Terdapat 2 Buah Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Putih; 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning dan 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami: Dina Krisnayati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sudaryadi, S.H.,M.H dan Eddy Risdianto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sudaryadi, S.H.,M.H

Dina Krisnayati, S.H

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PT SMG